

The background of the entire page is a close-up photograph of numerous bright red coffee cherries, densely packed and filling the frame. The lighting is soft, highlighting the texture and color of the fruit.

LDC.
Louis Dreyfus Company

KODE ETIK GLOBAL UNTUK PEMASOK KOPI

Versi 30 November 2020

SINCE
1851

Menyediakan kopi yang ditanam secara bertanggung jawab adalah inti dari misi keberlanjutan kopi Louis Dreyfus Company. Kami percaya bahwa kami memiliki peranan dalam memberikan teladan melalui upaya keberlanjutan kami.

Karena kami bertujuan menyebarkan praktik berkelanjutan di seluruh rantai nilai kopi, kami memperkenalkan Kode Etik Global untuk Pemasok Kopi di negara asal utama pada tahun 2015. Berikut perubahan yang dimulai pada tahun 2019, ketika kami meningkatkan prinsip dan perilaku, versi baru dari Kode Etik ini diterbitkan. Hal ini merupakan langkah maju yang penting di lingkungan bisnis yang terus berkembang, dan semakin didorong oleh konsumsi yang berkelanjutan.

Kode Etik ini ditetapkan untuk menjadi dasar bersama bagi pemasok kopi kita, dan dimaksudkan untuk memberi mereka pemahaman tentang harapan kita untuk praktik yang bertanggung jawab. Pendekatan kami terhadap Keberlanjutan terdiri dari 3 urutan:

- 1- Meningkatkan Produksi Kopi Bersertifikat dan Terverifikasi;
- 2- Mendukung para Petani di Perkebunan;
- 3- Pengadaan yang Bertanggung jawab.

Kode Etik ini berpusat pada 3 Urutan.

Melalui Kode Etik ini, kami berkomitmen dengan pemasok kami untuk proses perbaikan jangka panjang dan berkelanjutan, untuk menggabungkan upaya dalam membangun rantai nilai kopi yang lebih berkelanjutan, dan untuk mendukung pemasok kami selama perjalanan tersebut.

Pemasok kopi LDC diharapkan berkomitmen terhadap prinsip dan perilaku yang ditetapkan dalam Kode Etik ini dan menerapkannya secara transparan. Kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi nasional di wilayah geografis tempat mereka beroperasi merupakan prasyarat yang meliputi Kode Etik. Ketentuan Kode Etik ini mendasari komitmen kami terhadap standar etika internasional yang tinggi, seperti Konvensi Inti Organisasi Perburuhan Internasional, Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, 10 Prinsip *United Nations Global Compact*, dan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sejak diterbitkannya Prinsip-Prinsip Panduan pada tahun 2012, banyak pemerintah nasional di negara-negara konsumen juga telah mengembangkan berbagai undang-undang yang keras di bidang Uji Tuntas Hak Asasi Manusia. Kode Etik yang diubah ini menciptakan dasar dan platform yang dapat digunakan untuk mengatasi persyaratan yang muncul tersebut.

Kode Etik ini berlaku untuk semua organisasi, koperasi, perusahaan, atau badan lain yang menjual kopi langsung ke LDC, selanjutnya disebut sebagai (para) Pemasok¹. Kami mengharapkan Pemasok kami untuk menginformasikan tentang Kode Etik ini kepada karyawan, entitas induk, afiliasi, dan entitas anak, serta subkontraktor mereka. Kami juga mempercayakan prinsip-prinsip Kode Etik ini kepada pemasok kami untuk dimasukkan ke dalam rantai pasokan mereka, dan untuk mempromosikannya dalam perilaku profesional mereka sehari-hari.

Membaca dan mengakui Kode Etik ini merupakan langkah penting bagi Pemasok kami. Persyaratan yang ditentukan dalam dokumen ini akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam standar, undang-undang, dan regulasi. Versi Kode Etik ini telah diterbitkan pada 30 November 2020.

¹ LDC mengakui bahwa basis pemasoknya beragam dan bahwa cara memastikan suatu kepatuhan terhadap ketentuan kode tertentu mungkin perlu sedikit disesuaikan untuk mencerminkan asal usul pemasok yang khusus, dan undang-undang, ukuran, struktur, dan kapasitas yang berlaku. Arahan yang lebih terperinci untuk mendukung pemasok menerapkan kode etik yang berlaku saat ini akan diberikan dalam dokumen panduan terpisah.

1. Pekerja dan Hak Asasi Manusia

Pemasok harus memastikan kondisi kerja yang adil dan bahwa aktivitasnya tidak berasal dari maupun berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pihaknya harus memetakan pemangku kepentingannya dan mematuhi semua undang-undang dan regulasi nasional dan internasional yang berlaku di bidang legislasi sosial dan mendapatkan serta menyimpan semua registrasi, lisensi, dan izin yang diperlukan di negara tempatnya beroperasi.

A. Usia Minimum dan Tenaga Kerja Anak

Pemasok harus:

1. menghormati usia minimum untuk bekerja sehingga tidak mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah 15 tahun, atau di bawah usia sekolah wajib, mana saja yang lebih tinggi. Jika pemasok beroperasi di negara berkembang yang fasilitas ekonomi dan pendidikannya belum berkembang secara memadai, usia minimum 14 tahun dapat diberlakukan;
2. menghormati usia minimum 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya (kegiatan yang menurut sifat atau keadaannya cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak, seperti bekerja dengan mesin, peralatan, dan perkakas berbahaya; pekerjaan yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan barang dengan beban berat, pekerjaan yang membuat orang tersebut terpapar zat berbahaya, bekerja selama berjam-jam di malam hari, di antaranya);
3. tidak mengizinkan segala bentuk pekerjaan yang berbahaya secara mental, fisik, sosial atau moral dan berbahaya bagi anak-anak (orang di bawah 18 tahun) dan/atau mengganggu sekolah mereka (menghalangi mereka bersekolah, mewajibkan mereka meninggalkan sekolah sebelum waktunya, atau mengharuskan mereka mencoba menggabungkan kehadiran di sekolah dengan pekerjaan yang terlalu lama dan berat);
4. tidak menoleransi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, seperti perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan (perdagangan anak, jeratan utang, *serfdom*);
5. secara proaktif menganalisis dan mengatasi setiap risiko tenaga kerja anak;
6. mengembangkan kebijakan tenaga kerja anak dan menetapkan tanggung jawab mengenai masalah tersebut kepada staf khusus, yang harus dilatih secara teratur;
7. secara aktif terlibat dengan mitra bisnisnya untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang disebutkan di atas. Jika keterlibatan seperti itu tidak dimungkinkan atau terbukti tidak efisien, hentikan hubungan bisnis dengan mitra bisnis jika terbukti terjadi pelanggaran (misalnya, perusahaan yang dimasukkan dalam daftar perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja anak yang diterbitkan oleh pemerintah).

B. Tenaga Kerja Paksa

Pemasok harus:

1. mengizinkan pekerja untuk menerima atau meninggalkan hubungan kerja secara bebas;
2. dalam kondisi apa pun tidak menggunakan atau mendapatkan keuntungan dengan cara apa pun dari tenaga kerja paksa atau wajib, termasuk perdagangan manusia dan bentuk perbudakan modern lainnya, yang dilakukan tanpa sukarela di bawah ancaman hukuman apa pun, seperti intimidasi mental atau fisik, pengurungan atau pembatasan kebebasan pekerja. pergerakan, hukuman fisik, pelecehan seksual atau bentuk kekerasan lainnya, pemotongan gaji atau penyitaan dokumen identitas, dan jeratan utang;

3. jika kenaikan gaji atau pinjaman diberikan, persyaratannya harus adil dan disepakati bersama, dan pembayaran kembali tidak boleh digunakan untuk menghalangi pekerja untuk pergi;
4. secara proaktif menganalisis dan mengatasi setiap risiko tenaga kerja paksa;
5. mengembangkan kebijakan tenaga kerja paksa dan menetapkan tanggung jawab mengenai masalah tersebut kepada staf khusus, yang harus dilatih secara teratur;
6. secara aktif terlibat dengan mitra bisnisnya untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang disebutkan di atas. Jika keterlibatan seperti itu tidak dimungkinkan atau terbukti tidak efisien, hentikan hubungan bisnis dengan mitra bisnis jika terbukti terjadi pelanggaran (misalnya, perusahaan yang dimasukkan dalam daftar perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja anak yang diterbitkan oleh pemerintah).

C. Kesetaraan dan Diskriminasi

Pemasok harus:

1. memperlakukan semua pekerja dengan setara dan adil;
2. memberikan kesempatan perekrutan dan pekerjaan yang setara dan melarang segala jenis pelecehan dan diskriminasi sehubungan dengan karakteristik pribadi apa pun, seperti jenis kelamin, identitas seksual, ras, etnis, usia, agama, latar belakang sosial, status perkawinan, disabilitas, status kesehatan, kebangsaan, atau pendapat politik;
3. melindungi pekerja wanita dari ancaman pemecatan atau keputusan ketenagakerjaan lainnya yang berdampak negatif terhadap status pekerjaan mereka untuk mencegah mereka menikah atau hamil;
4. menumbuhkan lingkungan kerja yang adil dan menetapkan serta mempertahankan kebijakan anti-diskriminasi.-Kebijakan tersebut harus menjelaskan tentang posisi pemasok dalam hal diskriminasi, menerangkan dengan jelas dan memberikan contoh tentang praktik diskriminasi di tempat kerja, mengacu pada undang-undang setempat dan menguraikan prosedur pengaduan dan tindakan pendisiplinan. Dokumen harus dirancang bersama, dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja untuk mempromosikan pemahaman dan kepatuhan.

D. Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat

Pemasok harus:

1. memberikan hak kepada karyawan atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama;
2. memfasilitasi kegiatan serikat pekerja dan organisasi pekerja lainnya, serta partisipasi atau keterlibatan dalam kegiatan perwakilan di tempat kerja.

E. Hubungan Kerja Reguler

Pemasok harus:

1. memastikan jam kerja dan kerja malam sesuai dengan undang-undang, dan regulasi setempat serta kesepakatan bersama. Jika tidak ada, jam kerja harus mematuhi kebiasaan industri setempat;
2. memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan, termasuk istirahat mingguan dan cuti tahunan yang dibayar, sesuai dengan undang-undang dan regulasi setempat dan kesepakatan bersama;

3. memastikan semua tunjangan sosial mematuhi tunjangan wajib sesuai undang-undang dan regulasi setempat. Para pekerja akan dilindungi oleh skema asuransi atau jaminan sosial terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang fatal dan non-fatal, serta terhadap kecacatan dan risiko kesehatan terkait pekerjaan lainnya. Pekerja wanita berhak atas perlindungan maternitas (cuti dan tunjangan serta perlindungan terhadap diskriminasi) sesuai dengan persyaratan undang-undang dan regulasi nasional;
4. memberi kompensasi kepada pekerja tetap dan temporer sesuai dengan undang-undang dan regulasi setempat dan kesepakatan bersama, termasuk kompensasi tidak langsung atau tunjangan non-moneter (misalnya tunjangan pendidikan). Remunerasi harus mematuhi upah minimum yang ditetapkan secara nasional atau regional. Jika tidak ada, remunerasi akan ditetapkan berdasarkan upah standar industri setempat;
5. membayar upah pekerja secara rutin dan tidak lebih dari setiap bulan;
6. tentukan semua ketentuan pekerjaan dalam kontrak kerja tertulis, atau dalam kondisi ketika buta huruf menghalangi hal tersebut, mintalah pihak netral untuk menyaksikan kontrak lisan - jika kontrak semacam itu diizinkan oleh hukum. Persyaratan kerja harus disepakati oleh pemasok dan karyawan pada saat perekrutan;
7. tidak menyimpan dokumen identitas apa pun atau dokumentasi asli lainnya milik pekerja mana pun, atau memungut biaya perekrutan atau deposit apa pun sebagai syarat kerja.

F. Pekerja Kebun Kopi, Petani Kopi, dan Masyarakat Setempat

Pemasok harus:

1. memetakan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatannya;
2. memelihara dialog yang aktif dan transparan dengan masyarakat setempat dan mempertimbangkan kepentingan mereka, saat mengambil keputusan bisnis;
3. memastikan bahwa kegiatannya bermanfaat alih-alih menghambat perkembangan masyarakat setempat. Jika dimungkinkan, pemasok harus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan pendidikan, sanitasi, dan layanan perawatan medis, di antaranya;
4. menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal, termasuk hak atas tanah, dan hak atas pemberian persetujuan secara bebas, dilakukan di muka, dan dengan informasi lengkap.

2. Kesehatan & Keselamatan

Pemasok harus memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, dan terhadap orang lain yang mungkin terpengaruh oleh aktivitasnya. Pihaknya harus dan mematuhi semua undang-undang dan regulasi nasional dan internasional yang berlaku di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, dan mendapatkan serta menyimpan semua registrasi, lisensi, dan izin yang diperlukan di negara tempatnya beroperasi.

A. Lingkungan Kerja

Pemasok harus:

1. menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja (musiman, sementara, dan permanen), sesuai dengan standar undang-undang yang berlaku. Untuk mencegah kecelakaan dan cedera, tempat kerja harus dilengkapi dengan peralatan yang benar, dan peralatan pelindung diri disediakan secara gratis;

2. menetapkan dan mempertahankan pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengaturan respons darurat;
3. menawarkan akses yang mudah ke air minum kepada semua pekerja, dan pencahayaan, suhu, ventilasi dan sanitasi yang memadai. Pihaknya harus menyediakan fasilitas kesejahteraan (seperti toilet, ruang ganti) secara gratis bagi para pekerja;
4. memberikan pelatihan tentang Kesehatan & Keselamatan kepada seluruh pekerja, termasuk pelatihan awal untuk pekerja baru dan pelatihan penyegaran rutin;
5. menyediakan akomodasi bagi pekerja yang menurut sifat pekerjaannya diperlukan untuk tinggal sementara atau permanen di tempat kerja. Jika terdapat struktur perumahan bagi karyawan, fasilitas tersebut harus terdiri dari fasilitas untuk menyiapkan dan menyimpan makanan, kamar mandi dan pancuran, peralatan pemanas dan ventilasi yang memadai, perabotan yang sesuai, dan asrama yang bersih dan aman. Pekerja akan diberi ruang pribadi yang wajar, dan bebas meninggalkan fasilitas asrama tersebut kapan pun.

B. Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja

Pemasok harus:

1. menetapkan sistem manajemen kesehatan & keselamatan kerja (K3) untuk perbaikan lingkungan kerja yang berkelanjutan, serta tindakan pencegahan dan perlindungan. Sistem tersebut harus memuat minimal elemen berikut: kebijakan, partisipasi pekerja, pengaturan skema tanggung jawab dan akuntabilitas, pelatihan, dokumentasi dan pencatatan, komunikasi, perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan tindakan untuk perbaikan.

3. Perlindungan Lingkungan

Pemasok harus memastikan perlindungan lingkungan dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan nasional dan internasional yang berlaku di negara tempatnya beroperasi, dan mendapatkan serta memelihara semua registrasi, lisensi, dan izin yang diperlukan.

A. Manajemen Lingkungan

Pemasok harus:

1. mengidentifikasi caranya memproses, berinteraksi dengan lingkungan, dan potensi dampak lingkungannya. Aspek lingkungan ini dapat dikaitkan dengan penggunaan energi, bahan mentah, dan sumber daya alam (misalnya, penggunaan air untuk pemrosesan), pelepasan ke tanah dan air, emisi dan limbah, di antaranya;
2. mengadopsi prosedur dan teknologi yang meningkatkan efek positif, dan meminimalkan efek negatif dari operasinya terhadap lingkungan;
3. menetapkan tanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan kepada staf khusus, yang harus dilatih secara teratur;
4. jika memungkinkan, menetapkan dan memelihara sistem manajemen lingkungan (EMS) untuk memantau dan mengendalikan aspek lingkungan dengan tujuan mengidentifikasi risiko, mengurangi dampak lingkungan, dan mencapai sasaran lingkungan. EMS harus didasarkan pada atau disertifikasi menurut standar internasional yang diakui (seperti ISO 14001).

B. Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati

Pemasok harus:

1. meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam seperti air dan tanah;
2. melindungi dan memastikan aktivitasnya tidak membahayakan ekosistem alam, kawasan lindung, dan keanekaragaman hayati, termasuk satwa liar dan spesies langka, terancam, dan hampir punah;
3. memastikan bahwa tidak ada tanaman kopi di lahan gambut;
4. memastikan bahwa tidak ada kawasan hutan (hutan primer maupun hutan sekunder tua) yang dibuka atau dikonversi untuk produksi kopi (contohnya hutan diganti dengan perkebunan kopi) atau pengolahan (contohnya penebangan hutan untuk menyediakan kayu bakar untuk mengeringkan biji kopi);
5. Jika kawasan hutan telah dibuka atau diubah menjadi perkebunan kopi sejak 31 Desember 2015, pastikan bahwa tindakan kompensasi (contohnya penanaman kembali pohon asli) telah dilakukan.

C. Polusi dan Limbah

Pemasok harus:

1. memastikan pengolahan dan pembuangan limbah (air limbah, limbah padat, atau jenis limbah lainnya) sesuai dengan semua persyaratan dan standar hukum yang berlaku;
2. tidak melepaskan zat di lingkungan tanpa pengolahan yang tepat, khususnya limbah berbahaya;
3. mengidentifikasi risiko kontaminasi dan menerapkan tindakan untuk mencegah serta meminimalkan polusi dan limbah;
4. menggunakan kembali, membuat kompos, memulihkan, dan mendaur ulang air serta bahan-bahan jika memungkinkan.

D. Praktik Pertanian

Pemasok harus:

1. mengadopsi praktik konservasi tanah dan praktik pertanian berkelanjutan dan sistem produksi (misalnya penggunaan spesies pengikat nitrogen, pengayaan perkebunan kopi dengan kayu dan spesies pohon asli dan praktik wanatani lainnya);
2. menyimpan catatan tentang pupuk dan bahan tambahan tanah yang memerinci produk yang digunakan, sumber atau pemasok, jumlah yang diterapkan, tanggal, dan metode aplikasi;
3. mengadopsi praktik pengelolaan pupuk dan zat hara serta mengoptimalkan penggunaan pupuk kimia, dan menetapkan rencana pengoptimalan pupuk kimia dengan tujuan dan tindakan tertentu;
4. mengadopsi praktik pengelolaan hama terpadu, dengan mempertimbangkan secara cermat semua teknik pengendalian hama yang tersedia (misalnya pengendalian biologis dengan menggunakan serangga atau mikroorganisme yang menguntungkan, varietas kopi yang tahan, pemangkasan) untuk meminimalkan penggunaan pestisida;
5. menyimpan catatan tentang pestisida yang memerinci produk yang digunakan (nama komersial dan bahan aktif), pemasok produk, alasan penggunaan, dosis, metode, dan tanggal pemakaian;
6. menerapkan langkah-langkah untuk menghindari penyimpangan pestisida pada tanaman yang berdekatan, dan area lain yang berbatasan dengan perkebunan kopi selama pemakaian;

7. menetapkan rencana pengurangan penggunaan pestisida, dengan sasaran atau target yang terikat waktu;
8. memberikan pelatihan rutin tentang penggunaan dan penanganan bahan kimia pertanian yang aman (pestisida, pupuk, atau bahan kimia lain yang digunakan) dan input pertanian lainnya, dan menyimpan bahan kimia pertanian dengan cara yang aman dan memadai, sesuai dengan semua persyaratan dan standar hukum yang berlaku;
9. memastikan bahwa peralatan yang memadai, dan alat pelindung diri digunakan di semua operasi pertanian. Peralatan tersebut harus diperiksa secara teratur, dipelihara dan diganti, sesuai dengan standar hukum yang berlaku;
10. mengetahui pestisida yang terdaftar menurut konvensi terkait pestisida global dan daftar referensi internasional lainnya (WHO merekomendasikan klasifikasi pestisida berdasarkan daftar PIC Konvensi Rotterdam, daftar POP Konvensi Stockholm, Daftar Internasional PAN tentang pestisida yang sangat berbahaya);
11. sebanyak mungkin, mengganti pestisida yang sangat berbahaya (kelas Ia dan Ib dari Klasifikasi Pestisida Berdasarkan Bahaya yang Direkomendasikan WHO).

4. Integritas dan Kewajaran Bisnis

Pemasok harus menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan berkomitmen menerapkan standar integritas tertinggi. Pihaknya harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan perdagangan setempat yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang Anti-Korupsi dan Suap di negara tempat sumber kopi Louis Dreyfus Company.

A. Korupsi dan Penyuapan

Pemasok harus:

1. dalam kondisi apa pun tidak mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari suap, pembayaran ilegal, atau insentif melanggar hukum lainnya. Mengotorisasi, menjanjikan, menawarkan, atau menerima sesuatu yang berharga, termasuk bantuan, hadiah, hiburan – kepada atau dari orang atau otoritas pemerintah, pegawai negeri atau pihak ketiga lainnya – publik atau swasta – yang dapat dilihat sebagai upaya untuk memengaruhi tindakan atau keputusan profesional seseorang, dan karena itu merupakan suap;
2. hindari memberi hadiah dan hiburan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan bisnis. Jika tidak dapat dihindari, pemasok dapat menerima atau menawarkan hadiah atau hiburan hanya jika nilainya tidak terlalu tinggi, dan sejalan dengan praktik bisnis serta undang-undang setempat;
3. menetapkan dan mempertahankan kebijakan antikorupsi dan prosedur yang jelas, mempromosikan kesadaran, dan kepatuhan oleh pekerja dan mitra bisnis, termasuk melalui program pelatihan.

B. Pembayaran Tepat Waktu dan Andal

Pemasok harus:

1. membuat kontrak tertulis dengan pemasoknya;
2. membayar pemasoknya sesuai dengan kontrak yang disepakati, mematuhi ketentuan pembayaran yang berlaku;

3. berdialog secara rutin dan tahunan dengan pemasoknya dan mempromosikan negosiasi yang transparan tentang volume dan harga. Jika dimungkinkan, pemasok harus membuat kontrak dengan harga dan volume yang dijamin, serta membayangkan kerja sama jangka panjang.

C. Lokasi Asal dan Keterlacakan

Pemasok harus:

1. mengetahui asal usul kopi dan produk terkait yang dikirim ke LDC untuk memungkinkan keterlacakan. Pemasok harus dapat melacak setiap *lot* atau *batch* yang dipasok ke LDC setidaknya dapat ditelusuri kembali ke pemasok langsung dan negara asalnya;
2. membuat dan memastikan sistem keterlacakan yang berfungsi, memelihara data keterlacakan selama lima tahun, dan memberikan informasi tersebut kepada LDC jika diminta;
3. menyimpan kopi bersertifikat terpisah secara fisik dari kopi non-bersertifikat, memastikan pemisahan produk. Pencampuran kopi bersertifikat secara fisik dengan dua atau lebih sumber bersertifikat yang berbeda dapat terjadi dan harus didokumentasikan sebagaimana mestinya, dan termasuk informasi asal usul.

D. Privasi dan Kekayaan Intelektual

Pemasok harus:

1. melindungi informasi dan data rahasia pekerja dan mitra bisnis, serta menggunakannya secara legal dan transparan;
2. melindungi hak kekayaan intelektual milik mitra bisnisnya.

5. Kepatuhan dan Tata Kelola

Pemasok harus menetapkan struktur tata kelola dan sistem manajemen yang memfasilitasi kepatuhan terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berlaku, yang mencakup area yang diatur oleh Kode Etik ini. Pihaknya harus berkomitmen dalam hal perbaikan secara berkelanjutan sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kode Etik ini.

A. Persyaratan Hukum dan Standar

Pemasok harus:

1. mengidentifikasi dan mematuhi semua persyaratan dan standar hukum yang berlaku di negara tempatnya beroperasi, dan di berbagai domain yang tercakup dalam Kode Etik ini;
2. jika Kode Etik ini menetapkan standar yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan regulasi, pemasok harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik ini.

B. Sistem dan Dokumentasi

Pemasok harus:

1. menetapkan dan mempertahankan kebijakan, proses, dan prosedur yang disesuaikan untuk mengelola dan memantau kesesuaian dengan Kode Etik ini;
2. menyimpan dokumentasi dan catatan yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini.

C. Komunikasi dan Pelaporan Kerahasiaan

Pemasok harus:

1. memastikan bahwa karyawan dan mitra bisnis yang terkait dengan Kode Etik ini sepenuhnya menyadari dan mengetahui tentang ketentuan di dalamnya;
2. menginformasikan dan mengomunikasikan kebijakan, proses, dan prosedur kepada karyawan dan mitra bisnis untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka dengan Kode Etik ini;
3. menyediakan saluran rahasia yang dapat digunakan karyawan dan mitra bisnis untuk melaporkan potensi kekhawatiran atau pelanggaran terhadap undang-undang dan regulasi dan/atau Kode Etik ini.

D. Kepatuhan, Transparansi, dan Verifikasi

Pemasok harus:

1. setuju bahwa LDC, atau pihak ketiga yang dikontrak, memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan dalam Kode Etik ini melalui kuesioner, audit di tempat, atau mekanisme verifikasi lainnya. Pemasok harus mengizinkan akses secara penuh ke fasilitas, catatan, serta wawancara rahasia dengan karyawannya;
2. ketika teridentifikasi adanya ketidaksesuaian dengan Kode Etik ini, jelaskan langkah-langkah perbaikan yang diusulkan secara tertulis, dan setuju bersama dengan LDC tentang jadwal pelaksanaannya;
3. secara sukarela melaporkan ke LDC atas setiap pelanggaran undang-undang, regulasi, dan Kode Etik ini kepada narahubung LDC atau secara rahasia melalui platform [EthicsPoint](#) yang dikelola secara eksternal.

Kesepakatan atas Kode Etik LDC untuk Pemasok Kopi

Sebagai pemasok kopi untuk Louis Dreyfus Company, kami terlibat untuk bekerja sama dengan LDC dalam peningkatan terus menerus sistem keberlanjutan yang mencakup bidang yang diatur oleh Kode Etik ini. Kami akan mendukung Kode Etik dengan berkomitmen memenuhi prinsip dan harapan terkait praktik yang bertanggung jawab yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. Dengan ini kami menyatakan menerima Kode Etik LDC untuk Pemasok Kopi.

Tanggal dan tempat

Tanda tangan pemasok

Stempel